

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia berinovasi pada bidang perpajakan dengan melakukan digitalisasi. Beberapa inovasi yang telah diluncurkan yaitu E-filing dan E-billing. E-filing dan E-billing merupakan cara pelaporan dan pembayaran pajak secara online melalui website atau penyedia jasa aplikasi. Namun, inovasi tersebut hanya terbatas untuk pajak yang dibayarkan pada pemerintah pusat. Digitalisasi pelaporan dan pembayaran pajak yang dibayarkan pada pemerintah daerah memiliki inovasi tersendiri dengan nama Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD).

Inovasi E-SPTPD berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menyederhanakan administrasi pajak daerah dan membuatnya lebih akuntabel. Melalui aplikasi E-SPTPD, wajib pajak dapat memantau pembayaran pajak daerah yang telah diterima oleh bank dan disetorkan ke rekening kas umum daerah, mengurangi potensi penyalahgunaan yang bisa dilakukan oleh aparat pemerintah.¹ Penyalahgunaan pajak sangat dilarang dalam undang-undang dan juga dalam ajaran syariah.

Untuk menjalankan program pemungutan pajak daerah yang baik dan tidak menyimpang setiap daerah memiliki basis aplikasi yang dibuat masing-

¹ Panrb, "Beri Kemudahan Wajib Pajak, Yogyakarta Luncurkan E-SPTPD" dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beri-kemudahan-wajib-pajak-yogyakarta-luncurkan-E-SPTPD>, diakses 24 September 2023

masing, sehingga aplikasi ini di setiap daerahnya memiliki perbedaan dari segi fitur dan kelengkapan di dalamnya. Sejauh ini belum ada data maupun keterangan yang menyatakan bahwa aplikasi E-SPTPD Trenggalek dapat memudahkan, menyederhanakan administrasi pajak daerah dan membuatnya lebih akuntabel. Beberapa temuan dari daerah-daerah yang sudah menggunakan aplikasi E-SPTPD justru menyatakan aplikasi ini belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Selain itu, masih ada beberapa yang belum terampil dalam teknologi E-SPTPD.


Di dalam aplikasi E-SPTPD Trenggalek, fitur pajak daerah yang dapat dilaporkan hanya ada 2 yaitu pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan Perda Kab. Trenggalek No. 19 Tahun 2010 pasal 4: Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.² Namun bendahara pengeluaran pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya yang bersumber dari APBD, harus mentransfer semua pendapatan dan pajak yang telah dipungutnya ke rekening kas negara di bank yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan adanya aplikasi E-SPTPD Trenggalek maka kini prosedur pelaporan pajak tersebut dapat dilakukan secara elektronik.

Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang telah dilakukan yaitu

² *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Tentang Pajak Restoran*, (Trenggalek: Bupati Trenggalek, 2010)

dengan mengimplementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.³ Akuntabilitas suatu instansi dapat dilihat dalam laporan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Trenggalek, Dinas Perhubungan berhasil meningkatkan nilai AKIPnya hingga tahun 2021, mencapai nilai AA dengan kategori sangat memuaskan.

Gambar 1.1
Diagram Nilai SAKIP Dishub Trenggalek



Sumber: Data primer diolah, tahun 2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek sebagai pengguna APBD mengalami peningkatan nilai SAKIP yang cukup signifikan dari 2018 yang nilainya 79% hingga tahun 2022 berhasil menyentuh nilai 99%. Data ini menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun belakangan ini. Keterangan dari Kepala Dinas

³ Ekon.go.id, "Percepatan Digitalisasi Daerah: Pelayanan Jadi Mudah dan Cepat, Pendapatan Daerah Meningkat" dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2452/percepatan-digitalisasi-daerah-pelayanan-jadi-mudah-dan-cepat-pendapatan-daerah-meningkat>, diakses 24 September 2023

Perhubungan Trenggalek juga mengatakan bahwa perolehan nilai 99% tersebut mengukuhkan Dishub Trenggalek sebagai instansi dinas dengan nilai SAKIP tertinggi di Kabupaten Trenggalek. Dengan perolehan nilai akuntabilitas yang tinggi, menarik untuk diketahui apakah penerapan aplikasi E-SPTPD dapat terlaksana dengan baik pada Dishub Trenggalek yang juga terdaftar sebagai wajib pajak dalam penerapan aplikasi E-SPTPD Trenggalek. Sebenarnya dalam rencananya terdapat 7 macam pajak daerah. Namun fitur yang tersedia saat ini baru ada 2 macam. Dalam hal ini dikarenakan Dishub tidak melakukan transaksi terhadap mineral apapun, maka Dishub hanya melaporkan pajak restoran menggunakan aplikasi E-SPTPD Trenggalek yang merupakan bentuk digitalisasi pemerintah daerah dalam bidang perpajakan..

Digitalisasi pemerintah daerah dalam bidang perpajakan telah dilakukan dengan meluncurkan aplikasi lapor pajak bernama E-SPTPD. E-SPTPD merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mendaftarkan, membayar, dan melaporkan pajak daerah secara online, serta dapat diakses di manapun. Wajib Pajak akan lebih mudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara menyeluruh dan terkoneksi, artinya mulai dari mencatat laporan harian penerimaan hingga proses pembayaran akan terhubung secara online. Sistem pajak online yang sedang dikembangkan ini memungkinkan pencatatan seluruh transaksi melalui perangkat yang terhubung ke alat pembayaran/transaksi.

Implementasi digitalisasi dapat mengurangi waktu pelayanan hingga 50 persen dan menghemat anggaran hingga 50 persen di masa mendatang.

Selain itu, digitalisasi layanan juga meningkatkan efisiensi kerja hingga 60 persen.⁴ Namun tidak semua daerah bisa langsung dilakukan transformasi digital karena transformasi digital membutuhkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai sedangkan infrastruktur dan sumber daya sendiri tidak merata di semua daerah.

Tabel 1.1
Data Jumlah Aset Milik Daerah

	Kediri (Rp)	Tulungagung (Rp)	Trenggalek (Rp)
2020	4.920.090.045.491	3.996.357.932.651	2.352.295.099.885
2021	5.313.548.762.974	4.519.315.198.797	2.662.665.506.348
2022	5.323.852.242.842	4.393.120.892.237	2.851.539.501.744

Sumber: Neraca LKPD Pemkab Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek

Infrastruktur yang dimiliki setiap daerah bisa dilihat melalui laporan neraca dengan melihat pada jumlah aset yang dimiliki daerah. Diagram di atas merupakan data jumlah aset yang dimiliki kabupaten Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Trenggalek memiliki aset yang paling sedikit dan kalah jauh dibandingkan dengan Kediri dan Tulugagung. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Trenggalek mengalami ketertinggalan dari segi infrastruktur. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Trenggalek untuk mengetahui bagaimana keadaan pengaplikasian infrastruktur pelaporan pajak daerah yang dilihat dari segi aset, infrastrukturnya masih tertinggal jauh jika dibandingkan Kediri dan Tulungagung.

⁴ Kominfo, "Pemerintah Kebut Digitalisasi Layanan Publik" dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47280/pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan-publik/0/artikel>, diakses 24 September 2023

Dari keterangan-keterangan di atas, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek dengan judul **“EFEKTIVITAS APLIKASI ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DALAM MEMFASILITASI PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aplikasi E-SPTPD dalam pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan?
2. Bagaimana perbedaan antara pelaporan pajak restoran sebelum dan setelah penggunaan aplikasi E-SPTPD diimplementasikan?
3. Bagaimana efektivitas penerapan aplikasi E-SPTPD dalam memfasilitasi pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan aplikasi E-SPTPD dalam pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan.
2. Untuk mengkaji perbedaan antara pelaporan pajak restoran sebelum dan setelah penggunaan aplikasi E-SPTPD diimplementasikan.
3. Untuk mengkaji efektivitas penerapan aplikasi E-SPTPD dalam memfasilitasi pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan.

D. Identifikasi Penelitian Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi masalah mengenai Efektivitas Aplikasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD) Dalam Memfasilitasi Pelaporan Pajak Restoran Pada Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini akan menganalisis penerapan aplikasi E-SPTPD dalam pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan, perbedaan pelaporan pajak restoran sebelum dan setelah implementasi aplikasi E-SPTPD, serta efektivitas penerapan aplikasi E-SPTPD dalam memfasilitasi pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus pada apa yang dibahas dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka diberikan batasan penelitian berupa:

- a. Menetapkan obyek penelitian di Dinas Perhubungan kabupaten Trenggalek.
- b. Penelitian hanya terfokus pada kegiatan operasional Dinas Perhubungan yang memerlukan pengadaan makan dan minum dalam pelaksanaannya untuk melihat Efektivitas Aplikasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Dalam Memfasilitasi Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.

- c. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen dari Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat dalam ilmu pengetahuan dan wawasan akuntansi dan dapat dijadikan referensi dan informasi tambahan terhadap pengembangan teknologi pajak, khususnya dalam hal penerapan aplikasi E-SPTPD untuk pelaporan pajak restoran dan juga dapat membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut di bidang teknologi perpajakan. Studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaporan pajak daerah, khususnya pajak restoran, serta bagaimana teknologi dapat meningkatkan proses pelaporannya. Hal ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan perpajakan di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

Dalam penelitian ini diharapkan dengan diterapkannya aplikasi Elektronik Surat Pembereitahuan Pajak Daerah dapat meningkatkan

efektivitas dalam proses pelaporan pajak restoran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk pertimbangan atau referensi pada pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya bagi keseluruhan civitas akademik di Uiniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi peneliti berikutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber referensi ketika hendak melakukan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas dapat dijelaskan sebagai relasi antara output yang dihasilkan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, efektivitas mencerminkan sejauh mana kebijakan dan prosedur suatu organisasi mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merujuk pada akar kata "efektif," yang mengandung makna: (1) memunculkan efek atau dampak yang signifikan seperti: mempan; manjur; mujarab; (2) penerapan metode atau alat yang efisien dalam melaksanakan tindakan guna mencapai hasil yang optimal.⁵

⁵ Nur Asmi Gani, dkk., *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Mirqat, 2020), hal.114

b. Aplikasi E-SPTPD

E-SPTPD atau Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan sistem aplikasi yang dibangun berbasis web dan dikembangkan sebagai sarana Wajib Pajak melaporkan Pajak Daerah secara online dan dapat diakses dimana saja.⁶

c. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah bentuk pajak yang dikenakan pada konsumsi makanan dan minuman tertentu. Pajak ini merupakan pajak yang diambil dari pelayanan yang disediakan oleh restoran dan dikenakan secara langsung dengan tingkat tarif sekitar 10% saat pembelian makanan di toko atau restoran.⁷

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian yang berjudul “Efektivitas Aplikasi Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (E-SPTPD) Dalam Memfasilitasi Pelaporan Pajak Restoran Pada Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek” ini memiliki tujuan untuk mengetahui dengan perubahan sistem pelaporan pajak restoran berbasis aplikasi elektronik surat pemberitahuan pajak daerah (E-SPTPD), apakah sistem pelaporan tersebut dapat membuat pelaporan pajak restoran lebih efektif jika dibandingkan dengan sistem pelaporan pajak restoran yang tidak menggunakan aplikasi E-SPTPD.

⁶ bpkad.jogjakota.go.id, “E-SPTPD : Laporan Pajak Daerah Lebih Mudah, Cepat dan Aman” dalam <https://bpkad.jogjakota.go.id/detail/index/11848>, diakses 22 September 2023

⁷ Online-pajak.com, “Apa itu Pajak Konsumsi dan Bagaimana Cara Menghitungnya?” dalam <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/pajak-konsumsi>, diakses 22 September 2023

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka digunakan sistem penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkesinambungan dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi perihal beberapa sebab atau alasan secara teoritis maupun praktis mengenai judul yang hendak diteliti. Dipaparkan dalam garis besar mengenai latar belakang, rumusan masalah, identifikasi dan batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini memaparkan kajian pustaka yang mencakup berbagai landasan teori. Bab ini juga memuat kerangka berpikir yang digunakan peneliti untuk merangkum fenomena dan menggambarkan hubungan antar indikator untuk dipergunakan dalam meneliti informasi secara komprehensif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III, isi dari metode penelitian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahaan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab IV menguraikan informasi dan temuan peneliti yang tersaji dalam topik sesuai pertanyaan dalam penelitian dan hasil dari analisis data melalui metode penelitian.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab V ini berisikan mengenai pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada pada rumusan masalah di bab I. dalam bab ini dipaparkan pembahasan yang didukung dengan teori-teori yang berasal dari berbagai macam sumber dan hasil yang diperoleh dari lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab VI berisi rangkuman keseluruhan rangkaian pembahasan. Kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan dan juga mengemukakan gagasan atau saran yang berdasar penelitian tersebut.